

**PENETAPAN-RS PEMERIKSAAN KESEHATAN-PILKADA 2024**

**2024**

**Kpt 1423 TAHUN 2024, 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 1423 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN  
2024**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Temanggung No. 994 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Temanggung No. 1419 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.
- CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 17 Agustus 2024.
- Lamp.:.